



KEMENTERIAN PERTANIAN
BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERTANIAN

JALAN HARSONO RM NOMOR 3 RAGUNAN PASAR MINGGU, JAKARTA 12550 KOTAK POS 7214/JKSPM
TELEPON (021) 7815380-7815480, FAKSIMILI (021) 78839233
SITUS : <http://bppsdp.deptan.go.id>

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA PERTANIAN

NOMOR: 70/Kpts/HM.110/I/04/19

TENTANG

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PELAKSANA DAN
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PEMBANTU
PELAKSANA LINGKUP BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER
DAYA MANUSIA PERTANIAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA,

- Menimbang : a. bahwa telah ditetapkan Keputusan Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian Nomor 1.1/Kpts/HM.110/J/01/16 telah ditetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu Pelaksana lingkup Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian;
- b. bahwa dengan adanya perubahan dan mutasi alih tugas jabatan lingkup Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian, perlu meninjau kembali Keputusan Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian Nomor 1.1/Kpts/HM.110/J/01/16;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 5038);

3. Peraturan Presiden Nomor 165 Tahun 2014 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kabinet Kerja;
4. Keputusan Presiden Nomor 65/TPA Tahun 2017 tentang Pengangkatan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Pertanian;
6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
7. Peraturan Komisi Informasi Nomor 2 Tahun 2010 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik;
8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 32/Permentan/OT.140/6/2011 tentang Penjelasan dan Pelayanan Informasi Publik di lingkungan Kementerian Pertanian;
9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/OT.010/8/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Menunjuk PPID Pelaksana dan PPID Pembantu Pelaksana lingkup Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Keputusan ini.
- KEDUA : PPID Pelaksana dan PPID Pembantu Pelaksana sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- A. PPID Pelaksana :
1. mengoordinasikan penyediaan, penyimpanan pendokumentasian, pengamanan informasi, dan pelayanan informasi publik secara cepat, tepat, dan sederhana;
 2. menyiapkan bahan pengujian konsekuensi;
 3. menerbitkan daftar informasi publik;

4. menyiapkan saran/tanggapan atas permohonan keberatan dan/atau sengketa pelayanan informasi publik;
5. menyiapkan bahan klasifikasi informasi publik;
6. melakukan fasilitasi terhadap sengketa informasi publik; dan
7. menyusun dan menyampaikan laporan tahunan layanan informasi publik kepada atasan PPID dengan tembusan kepada PPID Utama.

B. PPID Pembantu Pelaksana:

1. menyiapkan bahan penyediaan pelayanan informasi publik secara cepat, tepat, dan sederhana;
2. menyimpan dan mendokumentasikan, mengamankan bahan informasi secara tepat;
3. menyiapkan bahan saran/tanggapan atas permohonan, keberatan, dan/atau sengketa pelayanan informasi publik;
4. menyiapkan bahan klasifikasi informasi;
5. menyusun laporan secara berkala kepada PPID Pelaksana.

KETIGA : PPID Pelaksana dan PPID Pembantu Pelaksana Eselon I Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian melalui Sekretaris Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian.

KEEMPAT : PPID Pelaksana dan PPID Pembantu Pelaksana Unit Pelaksana Teknis bertanggung jawab kepada Pimpinan Unit Pelaksana Teknis.


KELIMA : Biaya yang diperlukan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada anggaran Satuan Kerja Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian dan Unit Pelaksana Teknis lingkup Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian.

KEENAM : Dengan ditetapkannya Keputusan ini maka Keputusan Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian Nomor 1.1/Kpts/HM.110/J/01/16 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 1 April 2019

KEPALA BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA PERTANIAN,


MOMON RUSMONO
NIP. 19610524 198603 1 003

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
2. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
3. Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian;
4. Inspektur Jenderal Kementerian Pertanian;
5. Pimpinan Unit Kerja Eselon II Lingkup Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian;
6. Pimpinan Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian;
7. Yang bersangkutan;

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA PERTANIAN

NOMOR : 70/Kpts/HM.110/I/04/19

TANGAL : 1 April 2019

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PELAKSANA DAN
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PEMBANTU
PELAKSANA LINGKUP BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA PERTANIAN

I. PPID PELAKSANA DAN PPID PEMBANTU PELAKSANA ESELON I

A. PPID PELAKSANA : Kepala Bagian Evaluasi dan Pelaporan

B. PPID PEMBANTU PELAKSANA

1. Sekretariat Badan : Kepala Sub bagian Humas
2. Pusat Penyuluhan Pertanian : Kepala Sub bidang Evaluasi Penyuluhan
3. Pusat Pelatihan Pertanian : Kepala Sub bidang Program Pelatihan
4. Pusat Pendidikan Pertanian : Kepala Sub bidang Program dan Evaluasi Pendidikan

II. PPID PELAKSANA DAN PPID PEMBANTU PELAKSANA LINGKUP UNIT
PELAKSANA TEKNIS

No	Unit Kerja	PPID Pelaksana	PPID Pembantu Pelaksana
1	Politeknik Pembangunan Pertanian Bogor	Kepala Bagian Umum	Kepala Sub Bagian Sumber Daya Manusia Dan Tata Usaha
2	Politeknik Pembangunan Pertanian Manokwari	Kepala Bagian Umum	Pengelola Kehumasan
3	Politeknik Pembangunan Pertanian Yogyakarta	Kepala Bagian Umum	Kepala Sub Bagian SDM dan Tata Usaha
4	Politeknik Pembangunan Pertanian Magelang	Kepala Bagian Administrasi Akademik Kemahasiswaan dan Alumni	Kepala Sub Bagian Administrasi Pendidikan

5	Politeknik pembangunan Pertanian Gowa	Kepala Bagian Umum	Kepala Sub Bagian SDM dan Tata Usaha
6	SMK-PP Negeri Sembawa	Kepala Subbagian Tata Usaha	Pembantu Administrasi Humas
7	SMK-PP Negeri Kupang	Kepala Subbagian Tata Usaha	Wakil Kepala Sekolah Bidang Humas
8	SMK-PP Negeri Banjarbaru	Kepala Subbagian Tata Usaha	Kepala Administrasi Kepegawaian
9	Politeknik Pembangunan Pertanian Malang	Kepala Bagian Umum	Kepala Sub Bagian Sumber Daya Manusia Dan Tata Usaha
10	Politeknik Pembangunan Pertanian Medan	Kepala Bagian Umum	Kepala Sub Bagian Sumber Daya Manusia Dan Tata Usaha
11	Pusat Pelatihan Manajemen Kepemimpinan Pertanian (PPMKP) Ciawi	Kepala Bagian Umum	Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Tata Usaha
12	Balai Besar Pelatihan Kesehatan Hewan (BBPKH) Cinagara	Kepala Bagian Umum	Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Rumah Tangga
13	Balai Besar Pelatihan Pertanian (BBPP) Lembang	Kepala Bagian Umum	Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Rumah Tangga
14	Balai Besar Pelatihan Peternakan (BBPP) Batu	Kepala Bagian Umum	Kepala Subbagian Kepegawaian Dan Rumah Tangga
15	Balai Besar Pelatihan Pertanian (BBPP) Binuang	Kepala Bagian Umum	Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Rumah Tangga
16	Balai Besar Pelatihan Pertanian (BBPP) Ketindan	Kepala Bagian Umum	Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Rumah Tangga

17	Balai Besar Pelatihan Pertanian (BBPP) Batangkaluku	Kepala Bagian Umum	Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Rumah Tangga
18	Balai Pelatihan Pertanian (BPP) Lampung	Kepala Sub Bagian Tata Usaha	Pranata Komputer
19	Balai Pelatihan Pertanian (BPP) Jambi	Kepala Sub Bagian Tata Usaha	Pengelola Ketatausahaan
20	Balai Besar Pelatihan Peternakan (BBPP) Kupang	Kepala Bagian Umum	Kepala Subbagian Kepegawaian Dan Rumah Tangga

KEPALA BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA PERTANIAN,



Momon Rusmono
MOMON RUSMONO

NIP. 19610524 198603 1 003